



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA (P2B) STAI MASJID SYUHADA

Nomor : 0011/ST/STAIMS/V/2022

DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA (P2B)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Nomor : B-2007.1/Un.02/L4/KS.00.3/06/2022

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Dengan Rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala* dan didorong dengan rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan Dharma Bakti kedua belah pihak kepada bangsa dan Negara, maka pada hari **Kamis**, Tanggal **Dua**, bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh dua** Masehi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Widi Astuti, S. Pd. I, M. Pd. I** Kepala Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Pringgokusuman No.12, RW.001, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55272 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd., M.Hum., M.Ed., Ph.D**, Kepala Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Jl. Laksda

Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Ka. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** kemudian disebut sebagai **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat menjalin kerjasama untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Menggalang kerjasama dalam berbagai bentuk yang disepakati kedua belah pihak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan wawasan serta peningkatan kualitas keilmuan, sesuai dengan visi misi kedua belah pihak.
- (2) Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk membumikan Ilmu Agama Islam di Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak.
- (3) Mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan wawasan serta peningkatan kualitas Ilmu Agama Islam.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan kerjasama dalam bentuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan wawasan serta peningkatan Ilmu Agama Islam, sesuai dengan visi misi kedua belah pihak.

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pelatihan pengembangan instrumen pengukuran kemampuan berbahasa/ Tes TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*)
- b. Pelatihan pengembangan instrumen pengukuran kemampuan berbahasa/ Tes TOAFL (*Test of Arabic as a Foreign Language*)
- c. Pelatihan penyusunan Modul/buku Bahasa sebagai buku pedoman dalam pengajaran/ Mentoring TOEFL/TOAFL
- d. Pelatihan pengembangan diri baik skill berbahasa dan terkait bagi tenaga pengajar pusat pengembangan bahasa
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilandasi dengan i'tikad untuk saling menguntungkan (*Ta'awun* dalam kebaikan dan *Taqwa*) yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dakwah Islamiyah yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama, akan ditanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan kemampuan masing-masing dan atau pihak lain, tidak mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5
LAIN-LAIN

- (1) Tindak lanjut kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
- (2) Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Naskah Kerjasama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 6
PENUTUP

Kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Juni 2022

PIHAK PERTAMA

Kepala P2B
Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada
Yogyakarta



Widi Astuti, S. Pd. I, M.Pd.I

PIHAK KEDUA

Kepala P2B
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Fuad Arif Fudiyartanto, M.Ed., Ph.D